



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR KETETAPAN

NOMOR 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

TENTANG

Keberatan Partai Berkarya Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur

- Pemohon** : Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Ketetapan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7;

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur;

Terkait dengan permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019. Selanjutnya, dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon dan/atau kuasa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 468/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 11 Juli 2019);

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur*";

Bahwa kemudian, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Dengan demikian, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah menetapkan menyatakan permohonan Pemohon gugur.